

SARANA UMUM - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2006

2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KOTA CIMAHI

ABSTRAK :- bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kota Cimahi, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 13 Tahun 2006 tentang Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Cimahi.

- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 43 Tahun 1993, Perda No. 1 Tahun 2003, Perda No. 20 Tahun 2003.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Jenis Jalan dan Sarana Umum
 4. Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum
 5. Pemberian Nama
 6. Tata Cara Persetujuan Penamaan
 7. Ketentuan Pidana
 8. Ketentuan Peralihan
 9. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 9 Oktober 2006

CATATAN :